



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 01/Bawaslu Prov.JT-26/HK.01.01/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TEGAL PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Tegal;
 - b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tegal antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Kepolisian Resor Tegal, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tegal Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Tegal;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang

diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp.750.000,-/ bulan
2. Pembina : Rp.700.000,-/ bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp.650.000,-/ bulan
4. Anggota : Rp.500.000,-/ bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 2 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL
KETUA

IKBAL FAIZAL, S.Sos.I

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 01/Bawaslu Prov.JT-26/HK.01.01/I/2019
Tanggal : 2 Januari 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ikbal Faizal, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal	Penasihat
2.	AKBP Dwi Agus Prianto, S.I.K, M.H.	Kapolres Tegal	Penasihat
3.	Eko Prayitno, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Penasihat
4.	Sri Anjarwati, M.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal	Pembina
5.	KOMPOL Arianto Salkery, S.H., M.H.	Wakapolres Tegal	Pembina
6.	Benny Bryandono, S.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Pembina
7.	Buhori Muslim, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal	Ketua Koordinator
8.	AKP Bambang Purnomo, S.H., M.H.	Kasatreskrim Polres Tegal	Koordinator
9.	Aries Sugih Arto, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Koordinator
10.	Harpendi Dwi Pratiwi, A.Md., S.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal	Anggota
11.	Istibsaroh, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal	Anggota
12.	Asto Mugiono Pamungkas, S.Sy.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal	Anggota
13.	IPDA Slamet Ibnu Akbar, S.H.	Kanit 3 Satreskrim Polres Tegal	Anggota
14.	AIPDA Budi Santoso, S.H.	Banit 2 Satreskrim Polres Tegal	Anggota
15.	AIPDA Budi Joko Purnomo, S.H.	Banit 3 Satreskrim Polres Tegal	Anggota
16.	BRIPKA Danang Samsul T.W., S.H.	Banit 3 Satreskrim Polres Tegal	Anggota
17.	BRIGADIR Eko Nur Hidayat, S.H.	Banit 3 Satreskrim Polres Tegal	Anggota
18.	Teguh Sutadi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Anggota
19.	Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Anggota

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**


IKBAL FAIZAL, S.Sos.I